



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Irawan Bin Mat Syah
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi bantuan*" mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) handphone merk Apple tipe Iphone 7 plus berwarna hitam Dikembalikan kepada Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukandi
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Note 5A berwarna Hitam Dikembalikan kepada Saksi Hayana Binti Zakaria
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y95 berwarna merah
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo tipe Y95 dengan IMEI 863387041939551

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Sim Card nomor 0878 1921 9836
- 1 (satu) akun Whatsapp nomor 0822 4664 0858
- 1 (satu) akun Instagram username @evisusanti_nabila.putri (password: lampung123)
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Putih (bagian depan LCD pecah)
- 1 (satu) buah Sim Card nomor 0822 8016 4574

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sim Card nomor 0822 4664 0858
- Screenshot chat Whatsapp yang melakukan chat dengan nomor +62822 4664 0858, +62877 9204 9639, +62878 1921 9836
- Screenshot Whatsapp Saksi Midya yang melakukan chat dengan nomor +62877 9204 9639
- Screenshot Whatsapp Saksi Galih yang melakukan chat dengan nomor +62877 9875 3352

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 15.41 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya ditempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa /mengadili perkara, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi Tahun 2019 Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi menceritakan kepada Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah (Alm) bahwa Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi menyukai seseorang laki-laki yang bernama Yogi dengan Instagram bernama @bambangprayogi, namun pada saat Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan ke Instagram tersebut tidak pernah dibalas, atas informasi tersebut muncul ide Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah untuk membuat akun Instagram baru atas nama Yogi dengan akun bernama @mhm_yogii dengan memasang foto yang diambil dari akun @bambangprayogi, kemudian akun @mhm_yogii tersebut digunakan Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah (Alm) untuk berpura-pura menjadi Yogi dan berkenalan dengan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi dan berpacaran, pada saat berpacaran Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah (akun @mhm_yogii) meminta kepada Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi agar mengirimkan foto-foto telanjang dirinya, dan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi mengirimkan foto-foto telanjang dirinya ke akun @mhm_yogii. Kemudian saat Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm) meminjam Handphone milik Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah, Terdakwa melihat ada foto telanjang Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah "Siapa pemilik foto ini" dan dijelaskan oleh Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah bahwa foto tersebut adalah foto telanjang milik temannya di instagram namun Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah belum pernah bertemu dengan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi, atas hal tersebut kemudian Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana jika kita meminta uang saja, kita takut-takuti foto ini akan kita sebar" dan Terdakwa menjawab "Iya, nanti apabila dirinya mau mengirimkan uang maka nanti saya minta Nomor Rekening milik Sdr.Riyadi tetangga kita yang membuka BRI Link". Beberapa hari kemudian Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi yang pada intinya memerintahkan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi untuk mentransferkan sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan apabila Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi tidak mentransferkan sejumlah uang tersebut maka Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah (@mhm_yogii) akan memviralkan foto-foto telanjang milik Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi. Atas hal tersebut kemudian Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 mentransferkan sejumlah uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor 1883-0100-1038-504 atas nama Riyadi dan setelah Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi mentransferkan sejumlah uang tersebut kemudian Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi telah mentransferkan uang dan Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah juga menyuruh Terdakwa untuk mengecek ke BRI Link milik Saksi Riyadi Bin Eerson, atas hal tersebut kemudian Terdakwa mengeceknya dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata benar, kemudian Terdakwa menarik kiriman uang tersebut di BRI Link Saksi Riyadi Bin Erson dan setelah itu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah dan oleh Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah uang tersebut dibagi dua kepada Terdakwa, hal tersebut terus berlanjut sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan terakhir pada saat Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi tidak memberikan sejumlah uang yang dimintakan Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah kemudian Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah mengirimkan foto telanjang Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi kepada Saksi Galih Muhtarom Bin Surawan dan Saksi Midya Apliandika Bin Nursyah sambil meminta uang kepada Saksi Galih Muhtarom Bin Surawan dan Saksi Midya Apliandika Bin Nursyah.

Bahwa atas perbuatan Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah mendistribusikan foto telanjang milik Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi tanpa izin dari Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi selaku pemilik foto tersebut dan perbuatan Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah yang dibantu oleh Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm), Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi merasa malu dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang yang didapat oleh Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm) digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 15.41 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya ditempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa /mengadili perkara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada*

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kejahatan dilakukan perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi Tahun 2019 Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi menceritakan kepada Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah (Alm) bahwa Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi menyukai seseorang laki-laki yang bernama Yogi dengan Instagram bernama @bambangprayogi, namun pada saat Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi mengirimkan pesan ke Instagram tersebut tidak pernah dibalas, atas informasi tersebut muncul ide Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah untuk membuat akun Instagram baru atas nama Yogi dengan akun bernama @mhm_yogii dengan memasang foto yang diambil dari akun @bambangprayogi, kemudian akun @mhm_yogii tersebut digunakan Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah (Alm) untuk berpura-pura menjadi Yogi dan berkenalan dengan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi dan berpacaran, pada saat berpacaran Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah (akun @mhm_yogii) meminta kepada Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi agar mengirimkan foto-foto telanjang dirinya, dan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi mengirimkan foto-foto telanjang dirinya ke akun @mhm_yogii. Kemudian saat Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm) meminjam Handphone milik Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah, Terdakwa melihat ada foto telanjang Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah "Siapa pemilik foto ini" dan dijelaskan oleh Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah bahwa foto tersebut adalah foto telanjang milik temannya di instagram namun Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah belum pernah bertemu dengan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi, atas hal tersebut kemudian Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana jika kita meminta uang saja, kita takut-takuti foto ini akan kita sebar" dan Terdakwa menjawab "Iya, nanti apabila dirinya mau mengirimkan uang maka nanti saya minta Nomor Rekening milik Sdr.Riyadi tetangga kita yang membuka BRI Link". Beberapa hari kemudian Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi yang pada intinya memerintahkan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi untuk mentransferkan sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan apabila Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi tidak mentransferkan sejumlah uang tersebut maka Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah (@mhm_yogii) akan memviralkan foto-foto telanjang milik Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi. Atas hal tersebut kemudian Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 mentransferkan sejumlah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor 1883-0100-1038-504 atas nama Riyadi dan setelah Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi mentransferkan sejumlah uang tersebut kemudian Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi telah mentransferkan uang dan Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah juga menyuruh Terdakwa untuk mengecek ke BRI Link milik Saksi Riyadi Bin Eerson, atas hal tersebut kemudian Terdakwa mengeceknya dan ternyata benar, kemudian Terdakwa menarik kiriman uang tersebut di BRI Link Saksi Riyadi Bin Eerson dan setelah itu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah dan oleh Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah uang tersebut dibagi dua kepada Terdakwa, hal tersebut terus berlanjut sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan terakhir pada saat Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi tidak memberikan sejumlah uang yang dimintakan Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah kemudian Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah mengirimkan foto telanjang Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi kepada Saksi Galih Muhtarom Bin Surawan dan Saksi Midya Apliandika Bin Nursyah sambil meminta uang kepada Saksi Galih Muhtarom Bin Surawan dan Saksi Midya Apliandika Bin Nursyah.

Bahwa atas perbuatan Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah yang dibantu oleh Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm) memaksa Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi untuk mentransferkan sejumlah uang yang apabila Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi tidak mentransferkan sejumlah uang tersebut maka Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah (@mhm_yogii) akan memviralkan foto-foto telanjang milik Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi, mengakibatkan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang yang didapat oleh Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm) digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 15.41 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya ditempat lain dalam Daerah Hukum

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa /mengadili perkara, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi Tahun 2019 Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi menceritakan kepada Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah (Alm) bahwa Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi menyukai seseorang laki-laki yang bernama Yogi dengan Instagram bernama @bambangprayogi, namun pada saat Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi mengirimkan pesan ke Instagram tersebut tidak pernah dibalas, atas informasi tersebut muncul ide Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah untuk membuat akun Instagram baru atas nama Yogi dengan akun bernama @mhm_yogii dengan memasang foto yang diambil dari akun @bambangprayogi, kemudian akun @mhm_yogii tersebut digunakan Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah (Alm) untuk berpura-pura menjadi Yogi dan berkenalan dengan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi dan berpacaran, pada saat berpacaran Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah (akun @mhm_yogii) meminta kepada Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi agar mengirimkan foto-foto telanjang dirinya, dan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi mengirimkan foto-foto telanjang dirinya ke akun @mhm_yogii. Kemudian saat Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm) meminjam Handphone milik Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah, Terdakwa melihat ada foto telanjang Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah "Siapa pemilik foto ini" dan dijelaskan oleh Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah bahwa foto tersebut adalah foto telanjang milik temannya di instagram namun Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah belum pernah bertemu dengan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi, atas hal tersebut kemudian Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah bertanya kepada Terdakwa "*Bagaimana jika kita meminta uang saja, kita takut-takuti foto ini akan kita sebar*" dan Terdakwa menjawab "*Iya, nanti apabila dirinya mau mengirimkan uang maka nanti saya minta Nomor Rekening milik Sdr.Riyadi tetangga kita yang membuka BRI Link*". Beberapa hari kemudian Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi yang pada intinya memerintahkan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi untuk mentransferkan sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan apabila Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi tidak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransferkan sejumlah uang tersebut maka Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah (@mhm_yogii) akan memviralkan foto-foto telanjang milik Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi. Atas hal tersebut kemudian Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 mentransferkan sejumlah uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor 1883-0100-1038-504 atas nama Riyadi dan setelah Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi mentransferkan sejumlah uang tersebut kemudian Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi telah mentransferkan uang dan Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah juga menyuruh Terdakwa untuk mengecek ke BRI Link milik Saksi Riyadi Bin Eerson, atas hal tersebut kemudian Terdakwa mengeceknya dan ternyata benar, kemudian Terdakwa menarik kiriman uang tersebut di BRI Link Saksi Riyadi Bin Eerson dan setelah itu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah dan oleh Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah uang tersebut dibagi dua kepada Terdakwa, hal tersebut terus berlanjut sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan terakhir pada saat Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi tidak memberikan sejumlah uang yang dimintakan Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah kemudian Saksi Evi Susanti Binti Mat Syah mengirimkan foto telanjang Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi kepada Saksi Galih Muhtarom Bin Surawan dan Saksi Midya Apliedika Bin Nursyah sambil meminta uang kepada Saksi Galih Muhtarom Bin Surawan dan Saksi Midya Apliedika Bin Nursyah.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm), mengakibatkan Saksi Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang yang didapat oleh Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah (Alm) digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi** dengan di dampingi oleh orang tua anak korban yang bernama Sukadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya anak korban berkenalan dengan seseorang di instagram dengan akun bernama @mhm_yogi dan akhirnya anak korban dengan pemilik akun instagram @mhm_yogi tersebut berpacaran;
- Bahwa anak korban belum pernah bertemu secara langsung dengan pemilik akun instagram @mhm_yogi, hanya berpacaran melalui DM di Instagram, dan anak korban tidak bisa memastikan apakah pemilik akun instagram @mhm_yogi seorang laki-laki atau perempuan;
- Bahwa anak korban mengira bahwa pemilik akun @mhm_yogi sama dengan pemilik akun instagram @bambangprayogi, yang mana anak korban mulanya menyukai seseorang pemilik akun instagram @bambangprayogi, kemudian anak korban sempat bercerita dengan anak saksi Evi Susanti melalui Instagram tentang perasaannya tersebut, tidak lama kemudian pemilik akun Instagram @mhm_yogi mulai mendekati anak korban dan mengaku bernama Yogi;
- Bahwa anak korban juga tidak pernah bertemu secara langsung dengan anak saksi Evi Susanti;
- Bahwa saat berpacaran, pemilik akun instagram @mhm_yogi pernah meminta anak korban untuk mengirimkan foto telanjang dada, lalu karena percaya kemudian anak korban mengirimkan foto-foto telanjang dada milik anak korban;
- Bahwa tidak lama kemudian, pemilik akun instagram mulai mengancam anak korban dan melakukan teror terhadap anak korban dengan mengatakan bahwa apabila anak korban tidak mau foto-foto tersebut tersebar, maka anak korban harus mau mentransfer sejumlah uang ke rekening BRI 1883 0100 1038 504 an. Riyadi;
- Bahwa kemudian pengancaman tersebut berlanjut melalui akun Whatsapp dengan nomor +62822 4664 0858;
- Bahwa anak korban lupa telah melakukan transfer berapa kali, seingat anak korban telah lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan total lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setiap kali transfer, anak korban selalu membuang struk bukti transfernya karena takut ketahuan sama orang tua, hanya 1 (satu) struk bukti transfer yang masih anak korban simpan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 November 2019;
- Bahwa kemudian, karena anak korban tidak mau lagi melakukan transfer, akhirnya pelaku yang mengaku bernama yogi tersebut

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan foto-foto telanjang dada milik anak korban kepada 2 (dua) orang teman anak korban yang bernama Galih dan Midya;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2020, anak korban menceritakan semuanya kepada orang tua anak korban, dan kemudian orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa mengenai diversi, anak korban tidak ikut sama sekali dan yang mengetahui tentang diversi tersebut hanya orang tua anak korban;
- Bahwa anak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan anak saksi Evi Susanti, namun anak korban tetap berharap, Terdakwa tetap di hukum sesuai dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini baik Terdakwa maupun anak saksi Evi Susanti tidak pernah mendatangi anak korban untuk meminta maaf;
- Bahwa hingga saat ini, anak korban tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban, bagaimana peran anak saksi Evi Susanti dan bagaimana peran Terdakwa, anak korban tidak mengetahui sama sekali, hanya saja, dari penyidik diberitahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan anak saksi Evi Susanti bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi Galih Muhtarom Bin Surawan** dengan di dampingi oleh orang tuanya yang bernama Surawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi adalah teman dekat anak korban saat ini;
- Bahwa mulanya tanggal 17 Januari 2020, anak saksi mendapat pesan Whatsapp dari nomor HP +62877 9204 9639 dari seseorang yang tidak anak saksi kenal yang mengatakan bahwa dia memiliki foto-foto tidak senonoh milik anak korban, dan jika foto-foto tersebut tidak mau tersebar, maka anak saksi harus mentransfer sejumlah uang kepada pelaku;
- Bahwa anak saksi tidak mengenal pelaku;
- Bahwa kemudian anak saksi di kirimkan foto-foto telanjang dada milik anak korban pada tanggal 17 Januari 2020 dan tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa kemudian anak saksi menanyakan tentang hal tersebut kepada anak korban, dan anak korban menjelaskan bahwa pelaku tersebut bernama Yogi yang merupakan mantan pacar anak korban yang dikenalnya melalui instagram;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu anak saksi, selain kepada anak saksi, foto tersebut juga di kirimkan pelaku kepada teman anak korban yang bernama Midya;
- Bahwa pelaku pernah memberikan nomor rekening BRI 1883 0100 1038 504 an. Riyadi kepada anak saksi, namun anak saksi tidak pernah mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

3. **Anak saksi Evi Susanti Binti Mat Syah** dengan didampingi oleh orang tuanya yang bernama Hayana, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung anak saksi dan anak saksi tetap menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa mulanya sekitar tahun 2019, melalui DM di Instagram, anak korban cerita kepada anak saksi, bahwa anak korban menyukai pemilik akun instagram @bambangprayogi;
- Bahwa kemudian anak saksi berinisiatif membuat akun instagram palsu dengan nama @mhm_yogi, kemudian anak saksi melakukan DM kepada anak korban melalui akun instagram @mhm_yogi, dan anak saksi mengaku sebagai yogi dan mengajak anak korban berkenalan dan akhirnya berpacaran;
- Bahwa kemudian anak saksi meminta anak korban agar mengirimkan foto telanjang dada milik anak korban dan akhirnya berhasil, anak korban mengirimkan foto-foto telanjang dada milik nya;
- Bahwa kemudian, anak saksi mulai mengancam dan memeras anak korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto-foto tersebut apabila anak korban tidak mau mengirimkan anak saksi sejumlah uang;
- Bahwa selain melalui DM di instagram, anak saksi juga melakukan chat melalui whatsapp dengan anak korban dengan nomor 0822 4664 0858, yang merupakan nomor HP orang tua anak saksi, namun untuk whatsapp, anak saksi gunakan di HP milik anak saksi;
- Bahwa anak saksi yang telah mengancam dan memeras anak korban agar anak korban mau mentransfer sejumlah uang, dan anak saksi mengancam anak korban akan menyebarkan foto-foto telanjang dada anak korban kepada orang lain;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban kemudian minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari nomor rekening dengan alasan anak saksi akan menerima uang arisan, lalu Terdakwa memberikan rekening BRI 1883 0100 1038 504 an. Riyadi;
- Bahwa anak korban hanya pernah mentransfer uang kepada nomor rekening tersebut 1 (satu) kali saja sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang mengambil uang tersebut dari Riyadi adalah Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak ada menyebarkan foto-foto anak korban kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali tentang perbuatan anak saksi kepada anak korban;
- Bahwa saat di tanyakan kembali, anak saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak saksi telah melakukan pemerasan kepada anak korban, dan Terdakwa sempat menasehati anak saksi;
- Bahwa kemudian anak saksi juga menerangkan bahwa sebelum anak saksi melakukan pemerasan kepada anak korban, anak saksi sempat bertanya kepada Terdakwa: "bagaimana kalau kita meminta uang saja dan menakut-nakuti foto telanjang dada anak korban akan kita sebar" lalu Terdakwa mengatakan: "jika anak korban mau kirim uang, nanti akan Terdakwa minta nomor rekening milik Sdr. Riyadi tetangga Terdakwa yang membuka BRI Link";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah di lakukan pemeriksaan kembali terhadap anak saksi Evi Susanti pada hari yang berbeda, anak saksi Evi Susanti memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah melakukan transfer sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, namun yang anak saksi ketahui hanya 1 (satu) kali yaitu yang nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak saksi di berikan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa, selebihnya anak saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Anak Korban dibagi 2 (dua), setengah untuk Terdakwa dan setengah untuk Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi memperoleh uang sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Anak Saksi untuk menakut-nakuti Anak Korban melalui chat Whatsapp untuk mengirimkan sejumlah uang adalah Terdakwa;
- Bahwa yang selalu ambil uang ke saksi Riyadi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam HP anak saksi selama beberapa bulan yaitu September 2019 sampai dengan November 2019, saat itu saksi memperlihatkan foto anak korban yang telanjang dada tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa mengenai keterangan saksi tentang uang arisan tersebut adalah tidak benar sama sekali;
- Bahwa yang mengirim foto anak korban telanjang dada kepada Galih dan Midya adalah saksi bukan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat instagram palsu dengan nama akun @mhm_yogi adalah anak saksi dan yang seolah-olah pacaran dengan anak korban adalah anak saksi sekitar tahun 2018, dan anak saksi meminta anak korban mengirimkan foto telanjang dada tersebut adalah anak saksi karena dengan tujuan iseng saja dan mulanya tidak bermaksud mau memeras anak korban;
- Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi dengan anak korban, kemudian pada tahun 2019 barulah anak saksi bersama dengan Terdakwa menjadikan foto tersebut sebagai alat untuk memeras anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Bambang Prayogi Bin Anwar**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik akun asli instagram @bambangprayogi, namun beberapa tahun yang lalu, akun tersebut tidak bisa di buka lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang kasus ini dan tidak mengerti apa yang telah terjadi terhadap saksi korban;
- Bahwa akun atas nama @mhm_yogi bukanlah akun milik saksi dan saksi tidak tahu siapa yang telah membuat akun tersebut, meskipun foto profilnya adalah foto saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak korban Arinda dan juga saksi tidak kenal dengan anak saksi Evi Susanti;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan anak korban dan tidak pernah pacaran dengan anak korban, apalagi sampai meminta foto telanjang dada anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang permasalahan yang terjadi terhadap anak korban, hanya saja anak korban pernah DM ke akun saksi dan menanyakan tentang akun @mhm_yogi apakah akun milik saksi atau bukan, lalu saksi jawab bukan;
- Bahwa saksi pernah di tangkap oleh pihak kepolisian dan di tuduh telah memeras dan menyebarkan foto telanjang dada anak korban, namun saksi membantahnya dan saat itu semua HP baik milik anak korban maupun HP milik saksi di ambil oleh polisi;
- Bahwa saat di periksa oleh pihak kepolisian, tiba-tiba di HP anak korban, masuk video call dari HP pelaku, akhirnya polisi berhasil melacak keberadaan pelaku dan saksi pun di bebaskan setelah hampir sehari penuh di interogasi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebenarnya bukan hanya anak korban yang bertanya tentang keaslian akun saksi, selain anak korban, banyak orang-orang yang sama sekali tidak saksi kenal yang marah dan ngajak saksi bertemu dan berantem bahkan mengancam saksi karena permasalahan yang sama sekali tidak saksi ketahui akibat dari adanya akun palsu yang menggunakan foto profil saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian-kejadian ini, saksi sangat dirugikan karena yang mencari nafkah dengan cara jualan dan banyak costumer saksi yang takut dengan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Hayana Binti Zakaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari anak saksi Evi Susanti dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh anak saksi Evi Susanti dan Terdakwa terhadap anak korban Arinda Kamila Ayu;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak korban;
- Bahwa benar nomor HP +62822 4664 0858 adalah nomor HP saksi yang terdaftar dengan NIK dan Nomor KK milik saksi, namun hanya saksi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menelpon saja, sedangkan whatsapp nya di gunakan oleh anak saksi Evi Susanti di HP milik nya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Riyadi Bin Erson**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik nomor rekening BRI 1883 0100 1038 504 atas nama Riyadi, yang pernah dipinjam oleh Terdakwa untuk transaksi keuangan sekitar bulan September 2019 atau Oktober 2019;
- Bahwa foto berupa sobekan kertas yang bertuliskan nomor rekening yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar tulisan saksi sendiri, yang saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada beberapa kali melakukan penarikan uang dari rekening saksi tersebut, namun saksi tidak tahu siapa pengirimnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat jelas berapa kali Terdakwa mengambil uang dari rekening Saksi, akan tetapi yang Saksi ingat, pernah sebanyak 1 (satu) kali yang diurus oleh Saksi senilai sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang diurus oleh anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk selebihnya apabila ada transaksi lain itu diluar sepengetahuan Saksi;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Saksi menurut pengakuan Terdakwa adalah uang koran dan setahu saksi Terdakwa adalah seorang wartawan;
- Bahwa saksi memiliki usaha Mini ATM sebagai agen BRI Link yang berada di depan rumah saksi yang beralamat di Jl. Raya Gunung Sakti Nomor 26 Rt. 02 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa dari Mini ATM saksi tersebut ada beberapa transaksi yang dapat di lakukan yaitu Transfer Tunai, Tarik Tunai, Pembayaran PLN, Pembelian Pulsa dan lain-lain, dengan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per transaksi;
- Bahwa mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi tidak begitu mengetahuinya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Sukadi Bin Legiman, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari anak korban Arinda Kamila Ayu;
- Bahwa mulanya, sekitar bulan Januari 2020, anak korban bercerita sambil menangis kepada saksi bahwa anak korban selalu di mintakan uang oleh seseorang yang tidak saksi kenal, yang mana jika anak korban tidak menuruti kemauan pelaku maka foto-foto anak korban yang telanjang dada akan di sebar luaskan oleh pelaku;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi, selama ini sudah sering anak saksi mentransferkan uangnya kepada pelaku, sekitar hampir kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan nominal yang berbeda-beda dan jika di jumlahkan keseluruhannya sudah mencapai lebih kurang hampir Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata bersaudara dan yang satunya perempuan yang masih di bawah umur, akhirnya saksi bersedia untuk dilakukan diversi terhadap anak saksi Evi Susanti, dan terhadap Terdakwa saksi juga telah memaafkan namun hukum tetap harus ditegakkan dan pada saat diversi, anak korban tidak ikut dalam diversi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan adiknya, anak korban merasa sangat tertekan;
- Bahwa sampai dengan hari ini, saksi tidak mengetahui dengan persis diantara Terdakwa dan adiknya, siapa yang sebenarnya telah mengancam dan memeras anak korban dan siapa yang telah mengganggu anak korban dan meminta foto telanjang dada anak korban, namun dari pihak kepolisian yang saksi tahu antara Terdakwa dengan anak saksi Evi Susanti telah bersama-sama melakukan semua perbuatan tersebut;
- Bahwa saat diversi, keluarga Terdakwa ada memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selanjutnya mengajukan 2 (dua) orang ahli sebagai berikut;

1. **Ahli Rionaldi Ali, S. Kom., M.T.I**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini adalah Dosen pada IIB Darmajaya, sebelumnya ahli ;
- Bahwa ahli memiliki beberapa sertifikasi keahlian, antara lain:
 - Sertifikasi FCNS: FORESEC Certified In Networking Security Tahun 2014;
 - Sertifikasi FCCH: FORESEC Certified in Computer Hacking Tahun 2016;
 - Sertifikasi MTA – HTML5: Microsoft Certified in HTML5 Tahun 2015;
 - Sertifikasi CHF – Computer Hacking and Forensik tahun 2018;
- Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa menurut ahli mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik termasuk perbuatan mengirimkan berkas (file) kepada seseorang, Pengguna dan /atau pemilik nomor (+62877-9204-9639. +62822-4664-0858 dan +62878-1921-9836) telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui pengunggahan dokumen elektronik berupa gambar dan teks melalui pengiriman kepada anak korban;
- Bahwa menurut ahli pengguna dan/atau pemilik nomor (+62877-9204-9639) telah mengirimkan dokumen elektronik kepada anak korban berupa gambar dimana gambar-gambar tersebut terdapat informasi

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang bermuatan asusila, sehingga dapat saya katakan bahwa pengguna dan/atau pemilik nomor (+62877-9204-9639) telah melakukan pendistribusian dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan;

- Bahwa menurut ahli, pengguna atau pemilik nomor (+62877-9204-9639. +62822-4664-0858 dan +62878-1921-9836) mengirimkan dokumen elektronik berbentuk teks kepada anak korban yang menurut kronologis berisi permintaan pengiriman sejumlah uang sebagai syarat agar dokumen elektronik yang dimiliki tidak disebarluaskan kepada orang lain. Namun untuk memastikan muatan pemerasan dan pengancaman ini maka perlu dianalisa kalimat-kalimat yang ada pada teks tulisan yang dikirimkan oleh pengguna dan/atau pemilik nomor (+62877-9204-9639. +62822-4664-0858 dan +62878-1921-9836) apakah mengandung makna pemerasan dan/atau pengancaman.

2. **Ahli Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum**, atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, keterangan ahli yang terdapat di dalam BAP Penyidik dibawah sumpah, dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum dengan mata kuliah Hukum Pidana dan saat ini menjabat sebagai sekretaris program pasca sarjana program studi magister hukum di Universitas Bandar Lampung sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan adiknya anak saksi Evi Susanti, ahli berpendapat bahwa oleh karena dilakukan melalui media sosial dengan cara mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan Tindak Pidana ITE sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa menurut ahli, gambar screenshot yang memuat gambar buah dada anak korban yang dikirim kepada beberapa orang melalui media sosial yang dikirim oleh Terdakwa melalui HP milik anak saksi Evi Susanti, ahli berpendapat dapat dikualifikasikan merupakan Tindak Pidana ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) atau setidaknya pasal 27 ayat (1) dan sanksinya diatur dalam Pasal

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah menghadirkan **saksi verbalisan** dari penyidik yaitu bernama **Hendra Safuan, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ahli dan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik adalah sudah sesuai dengan protap yang ada, yaitu dengan tanya jawab terkait dugaan tidak pidana, kemudian di tuangkan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman atau paksaan, baik terhadap saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan BAP terhadap ahli pidana yang bernama Dr. bambang Hartono, S.H.,M.Hum, angka 11 terkait dengan kronologi perkara yang berbeda dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang terdapat dalam BAP tersebut adalah dikarenakan pemeriksaan anak saksi Evi Susanti dan pemeriksaan terhadap Terdakwa selalu berubah-ubah sehingga sering dilakukan pemeriksaan tambahan dan mereka dalam menerangkan fakta yang sebenarnya juga tidak konsisten;
- Bahwa pada saat orang tua korban melaporkan ke kantor polisi, mulanya kepolisian sempat melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi, namun saat anak korban dan saksi Yogi di periksa tiba-tiba ada yang menghubungi anak korban melalui HP dan meminta uang, kemudian penyidik langsung melacak posisi pelaku yang ternyata ada di Menggal;
- Bahwa dari rekam jejak dari informasi yang bisa di percaya, ternyata Terdakwa sudah sering melakukan pemerasan terhadap beberapa orang dan Terdakwa juga sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan anak saksi Evi Susanti adalah saudara kandung dan Terdakwa adalah abang dari anak saksi Evi Susanti;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat akun @mhm_yogi bukan Terdakwa, melainkan anak saksi Evi Susanti pada tahun 2018;
- Bahwa pada bulan September 2019, Terdakwa pernah meminjam HP milik anak saksi Evi Susanti dan kemudian di gallery HP tersebut Terdakwa melihat ada foto seorang perempuan telanjang dada, kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak saksi Evi Susanti, terkait foto tersebut, kemudian anak saksi Evi Susanti mengatakan bahwa foto tersebut adalah foto anak korban;
- Bahwa kemudian anak saksi Evi Susanti mengatakan kepada Terdakwa, bagaimana jika anak korban di mintai uang saja dan anak korban ditakut-takuti foto tersebut akan kita sebar jika anak korban tidak mau menyerahkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan chat dengan anak korban, yang melakukan chat dengan anak korban adalah anak saksi Evi Susanti, karena Terdakwa tidak bisa baca tulis;
- Bahwa sebelumnya saksi membenarkan keterangan dari anak saksi Evi Susanti, yang mengatakan bahwa yang melakukan chat terhadap anak korban adalah Terdakwa karena Terdakwa takut anak saksi Evi Susanti ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta nomor rekening saksi Riyadi pemilik Mini ATM, dengan alasan untuk menagih uang korban;
- Bahwa anak korban telah melakukan transfer kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dengan nominal yang berbeda-beda dan setiap transferan uang tersebut, selalu di bagi bersama dengan anak saksi Evi Susanti;
- Bahwa nominal uang yang ditransfer beragam ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa total uang yang telah di transfer oleh anak korban kepada Terdakwa dan anak saksi Evi Susanti, namun diperkirakan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto bukti transfer pada tanggal 1 November 2019 dengan nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai transferan terakhir dari anak korban yang berhasil di minta;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak saksi Evi Susanti kembali melakukan chat kepada anak korban sekitar pertengahan bulan Januari 2020 untuk meminta uang kepada anak korban, namun anak korban tidak juga mentransfer uangnya, kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi Evi Susanti untuk mencari tahu siapa teman-teman anak korban untuk disebar foto-foto tersebut;
- Bahwa kemudian anak saksi Evi Susanti berhasil menghubungi melalui whatsapp teman-teman anak korban yaitu saksi Galih (pacar anak korban) dan Midya (teman sekolah anak korban), kemudian anak saksi Evi Susanti menyebarkan foto-foto telanjang dada milik anak korban kepada Galih dan Midya;
- Bahwa sebelum menyebarkan foto-foto tersebut kepada teman-teman anak korban, anak saksi Evi Susanti juga telah meminta uang kepada Galih dan Midya, namun tidak pernah direspon;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) bulan karena mencuri tabung gas sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone 7 plus berwarna hitam;
- Screenshot chat whatsapp yang melakukan chat dengan nomor +62822-4664-0858, +62877-9204-9639 dan +62878-1921-9836);
- Screenshot whatsapp Saksi Midya yang melakukan chat dengan nomor +62877-9204-9639;
- Screenshot whatsapp Saksi Galih yang melakukan chat dengan nomor +62877-9875-3352;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y95 berwarna merah;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo Y95 dengan imei 863387041939551;
- 1 (satu) buah sim card nomor +62878-1921-9836;
- 1 (satu) akun whatsapp nomor +62822-4664-0858;
- 1 (satu) akun instagram username an. @evisusanti_nabila.putri (password: Lampung123);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 5A berwarna hitam;
- 1 (satu) buah simcard nomor +62822-4664-0858;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna putih (bagian depan LCD pecah);
- 1 (satu) buah Sim Card nomor +0822-8016-4574;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak membantu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sehat mental dan akal pikirannya serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah, lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), yang mana selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikiran dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt



mentalnya sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak membantu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa makna “dengan sengaja” (*met opzet*) menunjukkan adanya “kesengajaan” (*opzettelijk* atau *dolus*) sebagai suatu unsur delik, maka “dengan sengaja” dalam unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil yang dilarang dalam perkara *incasu* yaitu “membantu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang dilarang tersebut, baru kemudian akan mempertimbangkan mengenai kengajaan dalam melakukan perbuatan materiil tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” “Informasi Elektronik” dan/atau “Dokumen Elektronik”, menunjukkan rumusan dengan frasa “dan/atau” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif, artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide* Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersdangan yaitu dari keterangan anak korban Arinda Kamila Ayu dan keterangan anak saksi Evi Susanti diketahui bahwa bermula saat anak korban Arinda Kamila Ayu menyukai seseorang pemilik akun instagram @bambangprayogi (saksi Bambang Prayogi), kemudian anak korban Arinda Kamila Ayu bercerita dengan anak saksi Evi Susanti melalui Instagram tentang perasaannya tersebut, kemudian anak saksi Evi Susanti iseng membuat akun instagram palsu dengan nama @mhm_yogi, kemudian anak saksi Evi Susanti melakukan DM kepada anak korban Arinda Kamila Ayu melalui akun instagram @mhm_yogi, dan anak saksi Evi Susanti mengaku sebagai yogi dan mengajak anak korban Arinda Kamila Ayu berkenalan secara online dan akhirnya berpacaran, kemudian melalui Whatsapp, anak saksi Evi Susanti meminta anak korban Arinda Kamila Ayu agar mengirimkan foto telanjang dada milik anak korban Arinda Kamila Ayu dan akhirnya berhasil, anak korban Arinda Kamila Ayu mengirimkan foto-foto telanjang dada milik nya melalui akun Whatsapp (WA) anak korban Arinda Kamila Ayu kepada akun WA anak saksi Evi Susanti. Kemudian hubungan anak saksi Evi Susanti dengan anak korban Arinda Kamila Ayu terputus dan tidak berkomunikasi kembali selama beberapa bulan, sampai akhirnya HP milik anak saksi Evi Susanti dipinjam oleh Terdakwa pada bulan September 2019 dan kemudian Terdakwa mengetahui bahwa di dalam HP milik anak saksi Evi Susanti ada foto anak korban Arinda Kamila Ayu dengan posisi telanjang dada;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari anak saksi Evi Susanti dan Terdakwa, muncul niat dari anak saksi Evi Susanti untuk memanfaatkan foto-foto tersebut untuk meminta uang kepada anak korban Arinda Kamila Ayu dan jika anak korban Arinda Kamila Ayu tidak mau menyerahkan uang maka foto-foto tersebut akan disebar, yang mana niat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian disampaikan anak saksi Evi Susanti kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujuinya, dan jika berhasil Terdakwa akan mencari nomor rekening tujuan, lalu Terdakwa meminjam nomor rekening saksi Riyadi yang memiliki usaha Mini ATM BRI dengan nomor rekening BRI 1883 0100 1038 504;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak korban Arinda Kamila Ayu diketahui bahwa anak korban Arinda Kamila Ayu telah mengirimkan uang ke nomor rekening BRI 1883 0100 1038 504 atas nama Riyadi sebanyak lebih kurang 10 kali, dengan total jumlah uang yang telah ditransfer lebih kurang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) dengan nominal yang berbeda-beda, hal serupa juga di benarkan oleh Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa semua transferan dari anak korban Arinda Kamila Ayu tersebut diketahui oleh anak saksi Evi Susanti dan uangnya selalu di bagi 2 (dua) dengan anak saksi Evi Susanti, namun anak saksi Evi Susanti dalam memberikan keterangan dipersidangan mengatakan bahwa dirinya hanya mengetahui 1 (satu) kali transaksi saja yaitu senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak saksi Evi Susanti mendapatkan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk transferan lainnya, anak saksi Evi Susanti tidak mengetahui sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari anak korban Arinda Kamila Ayu, anak saksi Evi Susanti dan Terdakwa diketahui pada pertengahan bulan Januari 2020, anak korban Arinda Kamila Ayu kembali di mintakan uang oleh anak saksi Evi Susanti, namun anak korban Arinda Kamila Ayu tidak juga mengirimkan uang, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi Evi Susanti supaya mencari kontak teman-teman anak korban Arinda Kamila Ayu lalu sebarkan foto-foto anak korban Arinda Kamila Ayu tersebut, lalu anak saksi Evi Susanti berhasil menemukan nomor WA anak saksi Galih Muhtarom (teman dekat/pacar anak korban Arinda Kamila Ayu saat ini) dan Midya (teman sekolah anak korban Arinda Kamila Ayu), kemudian anak saksi Evi Susanti mengirimkan foto-foto telanjang dada milik anak korban Arinda Kamila Ayu kepada anak saksi Galih Muhtarom dan Midya dengan nomor WA +62877 9204 9639 dan nomor WA +62877 9875 3352;

Menimbang, bahwa dengan tersebarnya foto milik anak korban Arinda Kamila Ayu yang telanjang dada tersebut kepada anak saksi Galih Muhtarom dan Midya melalui media sosial whatsapp, majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membantu anak saksi Evi Susanti mendistribusikan sebuah dokumen elektronik atau informasi elektronik berupa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt



gambar secara melawan hak, sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa “ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

Menimbang, bahwa delik “pemerasan dan/atau pengancaman” dalam KUHP terbagi kepada 2 (dua) jenis yaitu pemerasan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pemerasan dengan menista sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP. Adapun makna pemerasan dari kedua pasal tersebut adalah suatu perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan anak korban Arinda Kamila Ayu diketahui bahwa anak korban Arinda Kamila Ayu semenjak akhir tahun 2019, selalu mendapat teror atau ancaman melalui akun WA dengan nomor yang meminta anak korban Arinda Kamila Ayu agar mengirimkan sejumlah uang, dan jika anak korban Arinda Kamila Ayu tidak menurutinya maka foto-foto setengah telanjang dada milik anak korban Arinda Kamila Ayu akan disebarluaskan, sehingga anak korban Arinda Kamila Ayu terpaksa beberapa kali menurutinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti screenshot WA diketahui bahwa chat dari akun whatsapp nomor +62 822-4664-0858 kepada akun WA milik anak korban Arinda Kamila Ayu telah membuat chat yang berisi pengancaman dan meminta agar anak korban Arinda Kamila Ayu segera melakukan transfer dan jika tidak, anak korban Arinda Kamila Ayu akan di buat malu dengan disebarkannya foto-foto telanjang dada milik nya kepada teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, bukan hanya kepada korban pemerasan dan ancaman tersebut dilakukan namun juga ke anak saksi Galih Muhtarom dan Midya;

Menimbang, bahwa akibat adanya ancaman tersebut, anak korban Arinda Kamila Ayu merasa tertekan dan sangat takut sehingga anak korban Arinda Kamila Ayu menuruti kemauan pelaku dengan cara mentransfer uang hingga beberapa kali ke nomor rekening BRI 1883 0100 1038 504 atas nama Riyadi dengan nominal total lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun yang masih tersimpan struk nya hanya pengiriman tanggal 1 November 2019 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan bukti transfer lainnya sudah anak korban Arinda Kamila Ayu buang karena takut ketahuan oleh orang tua anak korban Arinda Kamila Ayu;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa screenshot WA dalam perkara *a quo*, diakui oleh anak saksi Evi Susanti bahwa hal tersebut dilakukan oleh dirinya, meskipun chat tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa, namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan keterangan dari anak saksi Evi Susanti diketahui bahwa Terdakwa yang menyuruh anak saksi Evi Susanti untuk mencari informasi kontak teman-teman anak korban Arinda Kamila Ayu untuk menyebarkan foto-foto telanjang dada milik anak korban Arinda Kamila Ayu, sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa khususnya mengenai ancaman

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, dimana ancaman Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dikurangi sepertiga dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang bersifat kumulatif alternatif, sehingga selain di jatuhi pidana penjara, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini dengan alasan dampak psikis dari anak korban Arinda Kamila Ayu yang sudah sangat dipermalukan dan sangat tertekan oleh perbuatan Terdakwa yang seharusnya dapat memberikan contoh tauladan yang baik untuk adik nya sendiri anak saksi Evi Susanti dan untuk anak korban Arinda Kamila Ayu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik adalah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangan teknologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga di harapkan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, selain itu penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat memanfaatkan dan menggunakan media elektronik dengan tidak melanggar norma-norma dan peraturan yang berlaku pada umumnya apalagi menyangkut perihal kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone 7 plus berwarna hitam, oleh karena milik anak korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screenshot chat whatsapp yang melakukan chat dengan nomor +62822-4664-0858, +62877-9204-9639 dan +62878-1921-9836;
- Screenshot whatsapp Saksi Midya yang melakukan chat dengan nomor +62877-9204-9639;
- Screenshot whatsapp Saksi Galih yang melakukan chat dengan nomor +62877-9875-3352;

oleh karena memuat konten asusila, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah simcard nomor +62822-4664-0858;
- 1 (satu) buah sim card nomor +62878-1921-9836;
- 1 (satu) buah Sim Card nomor +0822-8016-4574;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna putih (bagian depan LCD pecah);

oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y95 berwarna merah;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo Y95 dengan imei 863387041939551;

oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) akun whatsapp nomor +62822-4664-0858;
- 1 (satu) akun instagram username an. @evisusanti_nabila.putri (password: Lampung123);

oleh karena merupakan barang bukti digital yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan dengan cara di nonaktifkan melalui kementerian Kominfo RI;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 5A berwarna hitam;

oleh karena merupakan milik dari saksi Hayanah maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hayanah Binti Zakaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Arinda Kamila Ayu merasa malu;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan anak korban Arinda Kamila Ayu baik secara moril maupun secara materiil;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Irawan Bin Mat Syah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone 7 plus berwarna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Arinda Kamila Ayu Binti Sukadi;
 - Screenshot chat whatsapp yang melakukan chat dengan nomor +62822-4664-0858, +62877-9204-9639 dan +62878-1921-9836);
 - Screenshot whatsapp Saksi Midya yang melakukan chat dengan nomor +62877-9204-9639;
 - Screenshot whatsapp Saksi Galih yang melakukan chat dengan nomor +62877-9875-3352;
 - 1 (satu) buah simcard nomor +62822-4664-0858;
 - 1 (satu) buah sim card nomor +62878-1921-9836;
 - 1 (satu) buah Sim Card nomor +0822-8016-4574;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna putih (bagian depan LCD pecah);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y95 berwarna merah;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo Y95 dengan imei 863387041939551;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) akun whatsapp nomor +62822-4664-0858;
- 1 (satu) akun instagram username an. @evisusanti_nabila.putri (password: Lampung123);

Dimusnahkan dengan cara di nonaktifkan melalui Kementerian Kominfo RI;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 5A berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hayanah Binti Zakaria;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Zoya Haspita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Apriyono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Zoya Haspita, S.H.,M.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)